



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2022/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhamad Gajali Alias Jali ;
Tempat lahir : Reo (Manggarai) ;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 7 November 2001 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Kedindi Rt, 013 Rw. 007, Kelurahan Baru, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada ;
Pendidikan : SMP Kelas 2.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021 ;
2. Penyidik, Penangguhan Penahanan tanggal 8 November 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Geradus Dadus, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2022 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022, dalam Register Surat Kuasa dibawah Nomor : 26/KS/Pid/2022/PN Rtg ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 33/Pid.B/2022/PN Rtg tanggal 6 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2022/PN Rtg tanggal 6 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD GAJALI Alias JALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD GAJALI Alias JALI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sependapat dengan Pasal yang dituntut kepada Terdakwa tetapi tidak sependapat dengan lama hukuman yang harus dijalani Terdakwa, dan mengharapkan agar kiranya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dan/atau lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD GAJALI Alias JALI pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di dalam rumah milik saudara AHMAD DAENG MANGAWI di Lingkungan Raca Rt.022 Rw.011 Kelurahan Reo Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Ruteng berwenang untuk mengadili, telah

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi korban TOMI. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar jam 01.00 Wita terdakwa yang saat itu dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman keras mengendarai sepeda motor menuju kerumah Anak Saksi ARIFIN SAPUTRA MANGAWI, setelah sampai didepan rumah Anak Saksi ARIFIN SAPUTRA MANGAWI Terdakwa kemudian langsung mengetuk pintu, lalu pintu dibukakan oleh saksi RIZKI RAMADHAN, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah. Ketika berada didalam rumah tersebut terdakwa melihat ada Anak Saksi ARIFIN SAPUTRA MANGAWI, Anak Saksi MUHAMAD ANDIKA MANGAWI, Anak Saksi FIKRI, saksi RIZKI RAMADHAN, dan saksi korban TOMI yang sedang berada didalam rumah sedang beristirahat setelah selesai main game online.

Setelah berada didalam rumah Terdakwa langsung duduk di kursi sofa sambil menenggak minuman keras berupa sofi yang di masukkan kedalam botol bekas kemasan air mineral, saat itu terdakwa memaksa Anak Saksi ARIFIN SAPUTRA MANGAWI untuk meminum sofi tersebut, akan tetapi Anak Saksi ARIFIN SAPUTRA MANGAWI menolaknya, melihat hal itu saksi RIZKI RAMADHAN beranjak menuju ke kamar belakang tempat saksi korban TOMI berada yang letaknya didekat dapur. Tidak berapa lama Terdakwa dan Anak Saksi ARIFIN SAPUTRA MANGAWI mengikuti saksi RIZKI RAMADHAN kedalam kamar lalu mengajak saksi RIZKI RAMADHAN untuk berkelahi dengan Terdakwa namun ditolak oleh saksi RIZKI RAMADHAN karena saksi RIZKI RAMADHAN mengetahui Terdakwa dalam pengaruh minuman keras. Terdakwa kemudian langsung menghampiri saksi korban TOMI dan langsung memukul saksi korban TOMI beberapa kali yang mengenai kepala, dan tangan saksi korban TOMI dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, Terdakwa juga menginjak-injak punggung saksi korban TOMI sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Anak Saksi ARIFIN SAPUTRA MANGAWI dan saksi FIKRI datang untuk meleraikan selanjutnya saksi korban TOMI melepaskan diri lalu lari keluar dari rumah Anak Saksi ARIFIN SAPUTRA MANGAWI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa sakit yang dialami oleh saksi korban TOMI sesuai dengan hasil pemeriksaan kesehatan yang dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 624/445.5/PR/VIII/2021 tanggal 08 Agustus 2021 yang dibuat oleh dr. Husnawati di UPTD Puskesmas Reo dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang pria, korban datang diantar oleh pihak kepolisian dalam keadaan sadar, korban mengenakan baju kaos warna hitam celana panjang warna hitam, dan mengenakan sandal jepit warna biru. Pada korban ditemukan luka memar dan bengkak disertai nyeri pada kepala belakang bagian kiri yang diduga akibat trauma benda tumpul.”

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi Tomi, panggilan Tomi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi, pada hari Minggu, tanggal 08 Agustus 2021, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di dalam rumah Bapak Ahmad Daeng Mangawi yang beralamat di Lingkungan Raca, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara dipukul menggunakan tangan mengenai pada bagian kepala dan punggung saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan ada juga pukulan yang tidak mengenai saksi karena sempat saksi tangkis, pada saat itu saksi membungkuk untuk melindungi kepala saksi ketika mendapatkan pukulan;
- Bahwa pada awalnya, yaitu hari Minggu, tanggal 08 Agustus 2021, sekitar pukul 01.00 Wita, saat itu saksi bersama dengan saksi Muhamad Andika Mangawi, saksi Fikri, saksi Rizki Ramadhan dan saudara Arifin hendak beristirahat setelah bermain game online dimana saat itu Saksi mengambil posisi tempat tidur dikamar bagian belakang, tidak lama kemudian Saksi mendengar ada suara ribut dari arah ruang tamu sehingga Saksi terbangun dan tiba-tiba Terdakwa yang dalam keadaan mabuk sudah ada dikamar tempat saksi tidur dan langsung memukul saksi berulang kali pada bagian kepala dan punggung saksi dan ada juga pukulan yang tidak mengenai saksi karena sempat saksi tangkis, kemudian datang saksi Fikri dan mencoba untuk melerai, akan tetapi saksi Fikri juga di pukul oleh Terdakwa kemudian saksi melepaskan diri dan lari keluar rumah;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa memukul saksi, saksi hanya menangkis saja dan tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa yang melihat saat saksi dipukul oleh Terdakwa yaitu saksi Rizki Ramadhan, saksi Fikri, saksi Muhamad Andika Mangawi dan Arifin Saputra Mangawi ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami rasa sakit pada kepala bagian belakang, rahang kaku, sakit pada punggung, bengkak pada kedua lengan tangan;
 - Bahwa saksi masih bisa beraktifitas setelah kejadian pemukulan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi karena Terdakwa dalam keadaan mabuk dimana saat melakukan pemukulan Terdakwa sambil membawa botol minuman beralkohol dan saksi mencium bau alkohol dari Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa, tetapi Terdakwa ada mengatakan sesuatu sebelum Terdakwa memukul saksi namun saksi sudah lupa apa yang Terdakwa katakan saat itu ;
 - Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi setelah kejadian tersebut dan saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa selain memukul saksi, Terdakwa juga memukul Muhamad Andika Mangawi, saksi Rizki Ramadhan dan Arifin ;
 - Bahwa antara Terdakwa dengan saksi sudah ada perdamaian namun tidak dibuatkan surat perdamaianya;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar semuanya;
2. Saksi Rizki Ramadhan, panggilan Asikin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui terkait masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Tomi, pada hari Minggu, tanggal 08 Agustus 2021, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di dalam rumah Bapak AHMAD DAENG MANGAWI yang beralamat di Lingkungan Raca, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara dipukul menggunakan tangan kanan dan kiri dalam posisi dikepal berulang kali ke arah wajah dan kepala saksi korban, dan saksi juga melihat saksi korban berusaha untuk menangkis pukulan dari Terdakwa

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Rtg



dengan cara menutup wajahnya dengan menggunakan kedua tangannya;

- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Tomi mengalami rasa sakit pada kepala bagian belakang, rahang kaku, sakit pada punggung, bengkak pada kedua lengan tangan;
- Bahwa pada awalnya yaitu hari Minggu, tanggal 08 Agustus 2021, sekitar pukul 01.00 Wita, saat itu saksi bersama saksi korban Tomi, Fikri, Muhamad Andika Mangawi dan Arifin Saputra Mangawi hendak beristirahat setelah bermain game online dimana saat itu Fikri dan saksi Muhamad Andika Mangawi sudah masuk dalam kamar depan, saksi korban dikamar bagian belakang, sedangkan saksi dan Arifin Saputra Mangawi masih ngobrol di dapur. Tidak lama kemudian terdengar suara ketukan pintu sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi bangun untuk melihat akan tetapi orang yang mengetuk pintu tersebut bersembunyi dibalik pintu kemudian orang tersebut kembali mengetuk pintu dengan keras kemudian saksi membuka pintu rumah dan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan langsung duduk di kursi sofa sambil menenggak minuman keras jenis sopi yang diisi didalam wadah botol air mineral dimana saat itu Terdakwa sempat memaksa Arifin Saputra Mangawi untuk meminum sopi tersebut, akan tetapi Arifin Saputra Mangawi menolaknya dan saksi langsung beranjak menuju kamar belakang tempat saksi korban Tomi tidur yang letaknya dekat dengan dapur, tidak lama kemudian Terdakwa dan Arifin Saputra Mangawi mengikuti saksi ke dalam kamar kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk berkelahi dengannya akan tetapi saksi menolaknya karena saksi mengetahui bahwa Terdakwa dalam pengaruh alkohol lalu Terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan langsung memukul saksi korban beberapa kali, dan karena saksi takut melihat hal tersebut lalu saksi berlari keluar rumah dan langsung pulang ke rumah orang tua saksi;
- Bahwa saksi hanya melihat Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dibagian kepala saksi korban dan setelah itu saksi langsung pulang;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul saksi korban, saksi korban hanya menangkis saja dan tidak melakukan perlawanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pemukulan terjadi, saksi mendengar suara ribut-ribut dimana saksi mendengar Terdakwa menyuruh Arifin Saputra Mangawi minum minuman keras jenis sopi yang Terdakwa bawa ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar semuanya ;
3. Anak saksi FIKRI, Panggilan FIKRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa anak saksi mengetahui terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Tomi, pada hari Minggu, tanggal 08 Agustus 2021, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di dalam rumah Bapak Ahmad Daeng Mangawi yang beralamat di Lingkungan Raca, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Tomi dengan cara dipukul menggunakan tangan kanan dan kiri dalam posisi dikepal berulang kali ke arah wajah dan kepala saksi korban Tomi, dan anak saksi juga melihat saksi korban Tomi berusaha untuk menangkis pukulan dari Terdakwa dengan cara menutup wajahnya dengan menggunakan kedua tangannya;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Tomi mengalami rasa sakit pada kepala bagian belakang, rahang kaku, sakit pada punggung, bengkak pada kedua lengan tangan;
 - Bahwa pada awalnya yaitu hari Minggu, tanggal 08 Agustus 2021, sekitar pukul 01.00 Wita, saat itu anak saksi bersama dengan Muhamad Andika Mangawi, saksi korban Tomi, Rizki Ramadhan dan Arifin Saputra Mangawi hendak beristirahat setelah bermain game online dimana saat itu anak saksi tidur sendirian dikamar bagian depan dan tidak lama kemudian anak saksi mendengar ada suara ribut dari arah kamar belakang lalu anak saksi langsung bangun dan mendatanginya dan ternyata disana anak saksi melihat Terdakwa sedang memukul saksi korban Tomi, kemudian anak saksi langsung berusaha untuk melerai akan tetapi saat itu Terdakwa langsung memukul anak saksi sehingga anak saksi langsung lari keluar dari dalam rumah untuk memanggil warga hingga banyak orang datang ke tempat kejadian;
 - Bahwa anak saksi melihat Terdakwa memukul saksi korban Tomi dengan menggunakan tangannya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kepala saksi korban Tomi dan Terdakwa memukul punggung saksi korban Tomi menggunakan tangannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa memukul saksi korban Tomi ;
 - Bahwa saat Terdakwa memukul saksi korban Tomi, saksi korban Tomi hanya menangkis saja dan tidak melakukan perlawanan, tetapi saat itu anak saksi Tomi sempat hendak melerai dengan mengatakan “berhenti” namun tiba-tiba Terdakwa langsung memukul anak saksi sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian pelipis kiri;
 - Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar semuanya;
4. Anak Saksi Muhamad Andika Mangawi, Panggilan Andika, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa anak saksi mengerti sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Tomi, pada hari Minggu, tanggal 08 Agustus 2021, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di dalam rumah Bapak anak saksi yaitu Ahmad Daeng Mangawi yang beralamat di Lingkungan Raca, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Tomi dengan cara dipukul menggunakan tangan kanan dan kiri dalam posisi dikepal berulang kali ke arah wajah dan kepala saksi korban Tomi, dan anak saksi juga melihat saksi korban Tomi berusaha untuk menangkis pukulan dari Terdakwa dengan cara menutup wajahnya dengan menggunakan kedua tangannya;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Tomi mengalami rasa sakit pada kepala bagian belakang, rahang kaku, sakit pada punggung, bengkak pada kedua lengan tangan;
 - Bahwa pada awalnya, yaitu hari Minggu, tanggal 08 Agustus 2021, sekitar pukul 01.00 Wita, saat itu anak saksi bersama dengan saksi korban, Fikri, Rizki Ramadhan dan Arifin Saputra Mangawi hendak beristirahat setelah bermain game online dimana saat itu anak saksi terlebih dahulu tidur sedangkan yang lainnya anak saksi tidak ketahui, tidak lama kemudian anak saksi mendengar ada suara ribut dari ruang tamu lalu anak saksi keluar dari kamar dan pergi ke ruang tamu dan saat tiba di ruang tamu, anak saksi melihat Terdakwa sedang memukuli saksi korban Tomi dan mengenai bagian belakang kepala saksi korban Tomi, kemudian karena Terdakwa melihat kehadiran anak saksi, Terdakwa langsung melepaskan saksi korban Tomi, lalu saksi korban Tomi langsung berlari. Sedangkan anak saksi langsung didatangi oleh Terdakwa dan memukul anak saksi. Namun anak saksi tangkis dengan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Rtg



cara menutupi wajah anak saksi sehingga hanya mengenai kedua tangan anak saksi, kemudian datang Pak RT yang bernama Tahir Mangawi dan melerai, kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh warga;

- Bahwa anak saksi melihat Terdakwa memukul saksi korban Tomi dengan menggunakan tangannya lebih dari 1 (satu) kali mengenai bagian belakang kepala saksi korban Tomi ;
- Bahwa anak saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa memukul saksi korban Tomi ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah ke rumah anak saksi karena Terdakwa adalah teman dari adik anak saksi ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Tomi, pada hari Minggu, tanggal 08 Agustus 2021, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di dalam rumah Bapak Ahmad Daeng Mangawi yang beralamat di Lingkungan Raca, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara dipukul menggunakan tangan kanan dan kiri dalam posisi dikepal berulang kali ke arah wajah dan kepala saksi korban dan saksi korban Tomi berusaha untuk menangkis pukulan dari Terdakwa dengan cara menutup wajahnya dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa yang melihat pada saat kejadian pemukulan tersebut, yang melihat yaitu Rizki Ramadhan, anak saksi Fikri, anak saksi Muhamad Andika Mangawi dan Arifin Saputra Mangawi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Tomi mengalami rasa sakit pada kepala bagian belakang, rahang kaku, sakit pada punggung, bengkak pada kedua lengan tangan;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Tomi karena Terdakwa dalam keadaan mabuk dan sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan saksi Korban Tomi maupun dengan Rizki Ramadhan, anak saksi Fikri dan anak saksi Muhamad Andika Mangawi, karena saling berteman ;
- Bahwa orang tua Terdakwa sudah pergi meminta maaf kepada saksi korban Tomi setelah kejadian tersebut dan saksi korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut namun tidak ada dibuat surat perdamaian namun

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri belum pernah meminta maaf secara langsung kepada saksi korban Tomi ;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Visum et Repertum Nomor : 624/445.5/PR/VIII/2021 tanggal 08 Agustus 2021 yang dibuat oleh dr. Husnawati di UPTD Puskesmas Reo dengan hasil pemeriksaan :

“Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang pria, korban datang diantar oleh pihak kepolisian dalam keadaan sadar, korban mengenakan baju kaos warna hitam celana panjang warna hitam, dan mengenakan sandal jepit warna biru. Pada korban ditemukan luka memar dan bengkak disertai nyeri pada kepala belakang bagian kiri yang diduga akibat trauma benda tumpul” ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Tomi pada hari Minggu, tanggal 08 Agustus 2021, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di dalam rumah Bapak Ahmad Daeng Mangawi yang beralamat di Lingkungan Raca, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa pada awalnya, yaitu hari Minggu, tanggal 08 Agustus 2021, sekitar pukul 01.00 Wita, saat itu saksi korban Tomi bersama dengan anak saksi Muhamad Andika Mangawi, anak saksi Fikri, saksi Rizki Ramadhan dan saudara Arifin hendak beristirahat setelah bermain game online dimana saat itu saksi korban Tomi mengambil posisi tempat tidur dikamar bagian belakang, tidak lama kemudian saksi korban Tomi mendengar ada suara ribut dari arah ruang tamu sehingga saksi korban Tomi terbangun dan tiba-tiba Terdakwa yang dalam keadaan mabuk sudah ada dikamar tempat saksi korban Tomi tertidur dan langsung memukul saksi korban Tomi berulang kali pada bagian kepala dan punggung dan ada juga pukulan yang tidak mengenai saksi korban Tomi karena saksi korban Tomi sempat menangkis. Kemudian datang anak saksi Fikri dan mencoba

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Rtg



untuk melerai, akan tetapi anak saksi Fikri juga di pukul oleh Terdakwa kemudian saksi korban Tomi melepaskan diri dan lari keluar rumah ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami rasa sakit pada kepala bagian belakang, rahang kaku, sakit pada punggung, bengkak pada kedua lengan tangan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 624/445.5/PR/VIII/2021 tanggal 08 Agustus 2021 yang dibuat oleh dr. Husnawati di UPTD Puskesmas Reo, dengan hasil pemeriksaan : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang pria, korban datang diantar oleh pihak kepolisian dalam keadaan sadar, korban mengenakan baju kaos warna hitam celana panjang warna hitam, dan mengenakan sandal jepit warna biru. Pada korban ditemukan luka memar dan bengkak disertai nyeri pada kepala belakang bagian kiri yang diduga akibat trauma benda tumpul ;
- Bahwa saksi masih bisa beraktifitas setelah kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul saksi korban Tomi karena Terdakwa dalam keadaan mabuk dan pada saat melakukan pemukulan Terdakwa sambil membawa botol minuman beralkohol;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban Tomi sudah saling memaafkan;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah "Penganiayaan" ;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP hanya menyebut istilah tindak pidana penganiayaan ;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Namun menurut Yurisprudensi, yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka juga sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:



1. Unsur "**barang siapa**";
2. Unsur "**sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), luka atau sengaja merusak kesehatan orang**"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**barang siapa**", yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Muhamad Gajali Alias Jali** di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), luka atau sengaja merusak kesehatan orang**";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak perlu seluruh elemen dari unsur yang dirumuskan sebagaimana terurai diatas harus dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup membuktikan salah satu yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut ilmu pengetahuan hukum mengenal istilah lain dari "dengan sengaja/kesengajaan" sebagai *opzet* atau *dolus*. Pada prinsipnya KUHP tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan "*opzet*" ini, akan tetapi didalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)*, "*opzet*" diartikan "*willens en weten*", yang bermakna seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu



serta harus menginsyafi / mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu dan suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ataupun melihat kesengajaan pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara Majelis Hakim harus secara objektif dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan kehendak / niat dari sipelaku atas perbuatan yang dilakukannya, dalam doktrin pengetahuan ilmu hukum memberi rujukan bahwa istilah dengan sengaja tersebut harus dipahami dan diartikan sebagai kesengajaan dalam arti luas yakni kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya yaitu: 1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk menimbulkan akibat, 2. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kepastian timbulnya sesuatu akibat, 3. Kesengajaan sebagai keinsyafan akan kemungkinan timbulnya akibat itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Tomi pada hari Minggu, tanggal 08 Agustus 2021, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di dalam rumah Bapak Ahmad Daeng Mangawi yang beralamat di Lingkungan Raca, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai ;

Menimbang, bahwa yaitu hari Minggu, tanggal 08 Agustus 2021, sekitar pukul 01.00 Wita, saat itu saksi korban Tomi bersama dengan anak saksi Muhamad Andika Mangawi, anak saksi Fikri, saksi Rizki Ramadhan dan saudara Arifin hendak beristirahat setelah bermain game online dimana saat itu saksi korban Tomi mengambil posisi tempat tidur dikamar bagian belakang, tidak lama kemudian saksi korban Tomi mendengar ada suara ribut dari arah ruang tamu sehingga saksi korban Tomi terbangun dan tiba-tiba Terdakwa yang dalam keadaan mabuk sudah ada dikamar tempat saksi korban Tomi tertidur dan langsung memukul saksi korban Tomi berulang kali pada bagian kepala dan punggung dan ada juga pukulan yang tidak mengenai saksi korban Tomi karena saksi korban Tomi sempat menangkis. Kemudian datang anak saksi Fikri dan mencoba untuk meleraikan, akan tetapi anak saksi Fikri juga di



pukul oleh Terdakwa kemudian saksi korban Tomi melepaskan diri dan lari keluar ruma ;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa memukul saksi korban Tomi karena Terdakwa dalam keadaan mabuk dan pada saat melakukan pemukulan Terdakwa sambil membawa botol minuman beralkohol ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami rasa sakit pada kepala bagian belakang, rahang kaku, sakit pada punggung, bengkak pada kedua lengan tangan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 624/445.5/PR/VIII/2021 tanggal 08 Agustus 2021 yang dibuat oleh dr. Husnawati di UPTD Puskesmas Reo, dengan hasil pemeriksaan : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang pria, korban datang diantar oleh pihak kepolisian dalam keadaan sadar, korban mengenakan baju kaos warna hitam celana panjang warna hitam, dan mengenakan sandal jepit warna biru. Pada korban ditemukan luka memar dan bengkak disertai nyeri pada kepala belakang bagian kiri yang diduga akibat trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian peristiwa tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap saksi korban Tomi dalam wujud perbuatannya memukul dengan menggunakan tangan di arah kepala dan punggung dengan menggunakan tangan adalah bentuk perbuatan yang memang dikehendaki karena kondisi Terdakwa yang berada di bawah kendali alkohol atau mabuk dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dimengerti oleh Terdakwa sebagai maksud untuk menimbulkan rasa sakit ataupun penderitaan terhadap korban atau setidaknya Terdakwa harus mempunyai pandangan mengenai kemungkinan akan timbulnya suatu luka atau penyakit dari akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, karena pemukulannya dilakukan oleh Terdakwa secara bertubi-tubi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur **“sengaja menyebabkan rasa sakit”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, maka



terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Tomi mengalami sakit ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Antara Terdakwa dan saksi korban Tomi sudah saling memaafkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Gajali Alias Jali tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, oleh Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum., dan Carisma Gagah Arisatya, S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jeleha, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Riko Budiman, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo dan Terdakwa dengan di dampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H.

Carisma Gagah Arisatya, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Jeleha

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Rtg